

**PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
KORUPSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS
PERILAKU BAIK SELAMA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

TODO JORDAN SIAGIAN
NPM.1306200562



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TODO JORDAN SIAGIAN
NPM : 1306200562
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
KORUPSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS
PERILAKU BAIK SELAMA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian


Medan, 25 Februari 2019

Pembimbing I



M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II



HIDAYAT, S.H., M.H
NIDN: 0112118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TODO JORDAN SIAGIAN
NPM : 1306200562
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS PERILAKU BAIK SELAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. HIDAYAT, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TODO JORDAN SIAGIAN
NPM : 1306200562
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
KORUPSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS
PERILAKU BAIK SELAMA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian


Medan, 25 Februari 2019

Pembimbing I



M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II



HIDAYAT, S.H., M.H
NIDN: 0112118402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TODO JORDAN SIAGIAN**
NPM : 1306200562
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi
Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik
Selama di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di
Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



TODO JORDAN SIAGIAN

ABSTRAK

PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS PERILAKU BAIK SELAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)

**TODO JORDAN SIAGIAN
NPM.1306200562**

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 14, huruf i, mengenai koreksi, remisi adalah hak yang diberikan kepada terpidana dan kepada anak-anak nakal yang telah berperilaku baik selama kejahatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999, rujukan adalah pengurangan dalam periode kepatuhan dengan hukuman pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak-anak kriminal yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaturan hukum untuk memberikan rujukan kepada tahanan korupsi sebagai pemenuhan hak untuk berperilaku baik saat berada di lembaga pemasyarakatan, untuk mengetahui proses pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan, dan untuk mengetahui kendala dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa 1) Peraturan Hukum untuk rujukan adalah UU nomor 12 tahun 1995 tentang koreksi (pasal 14), nomor PP 32 tahun 1999, nomor Jo PP 28 tahun 2006, nomor 99 Jo Jo dari 2012, dll. 2) Persyaratan untuk mendapatkan rujukan di mana mereka yang dihukum karena tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu mengajukan 1/3 (sepertiga) periode kriminal mereka sebelum dapat menikmati rujukan. Selain itu, pemberian pertimbangan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada menteri untuk pemberian rujukan tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga menjadi semakin jelas bukti diskriminasi terhadap mereka yang dihukum karena tindak pidana korupsi. 3) Hal-hal yang menghambat pelaksanaannya, yaitu: tahanan terlibat / mengambil tindakan disipliner untuk mencabut hak untuk mendapatkan rujukan, kendala lain adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memadai dan memadai untuk kebutuhan untuk melaksanakan tugas membimbing tahanan dan keterlambatan dalam hal persyaratan untuk pengajuan rujukan, karena sejauh ini prosesnya masih dilakukan secara manual.

Kata kunci: Remisi, Narapidana, Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS PERILAKU BAIK SELAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan pasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku pembimbing I, dan

Bapak Hidayat, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Bapak Al-Hafni Rahim Siagian dan Ibunda tercinta Agustina Triani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2019

Hormat Saya
Penulis,

TODO JORDAN SIAGIAN
NPM. 1306200562

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional.....	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Remisi.....	14
B. Narapidana	18
C. Tindak Pidana Korupsi.....	20

D. Lembaga Pemasyarakatan.....	34
--------------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama Di Lembaga Pemasyarakatan.....	37
B. Proses Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama Di Lembaga Pemasyarakatan.....	44
C. Kendala Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama Di Lembaga Pemasyarakatan.....	59

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik di bidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.¹

Negara Indonesia, yang berbasis di Pancasila, memiliki ide-ide baru tentang fungsi kriminal yang tidak lagi hanya dissuasive, tetapi juga upaya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali tahanan sosial. Tahanan telah melahirkan sistem pelatihan yang telah dikenal selama lebih dari tiga dekade dan disebut sistem kriminal. Meskipun beberapa perbaikan telah dilakukan sehubungan dengan pengaturan kriminal, seperti institusi kriminal bersyarat (pasal 14, huruf a KUHP, selanjutnya disebut sebagai KUHP), masa percobaan (pasal 15 KUHP) dan institusi khusus untuk penuntutan dan hukuman anak-anak (UU No. 11) Pada tahun 2012, terkait dengan sistem peradilan anak-anak), tetapi pada dasarnya sifat hukumannya masih menyimpang dari prinsip dan sistem penjara.

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pembedaan. Mengenai untuk apa pembedaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori

¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang.² Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Sistem penahanan sangat menekankan unsur balas dendam dan penahanan, sehingga lembaga yang digunakan sebagai tempat pembinaan adalah penjara bagi tahanan dan rumah pendidikan negara untuk anak-anak yang bersalah. Sistem penahanan yang menekankan unsur-unsur balas dendam dan penahanan disertai dengan lembaga "penjara" secara bertahap dilihat sebagai sistem dan berarti bahwa itu tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga tahanan menyadari kesalahan mereka, mereka tidak lagi ingin bertindak kriminal dan kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, keluarga mereka dan lingkungan mereka.

Berdasarkan pemikiran ini, sejak 1964 sistem orientasi untuk tahanan dan anak-anak kriminal telah berubah secara mendasar dari sistem penjara menjadi

² Topo Santoso. 2012. *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan*. Jakarta: Pustaka Larasan, halaman 213.

sistem kriminal. Demikian pula, lembaga yang awalnya disebut penjara dan rumah pendidikan negara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Kepala Instruksi Direktorat Pemasyarakatan Nomor JHG8 / 506 pada 17 Juni 1964. Sistem Pemasyarakatan adalah serangkaian unit penegakan hukum pidana, oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. pengembangan konsepsi umum hukuman.

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan Warga Pembangunan yang Dikoreksi sebagai warga negara yang baik dan melindungi masyarakat dari kemungkinan tindak pidana berulang oleh warga negara yang dipromosikan dan merupakan aplikasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Sistem Lembaga Pemasyarakatan berfokus pada upaya perawatan, bimbingan, pendidikan dan bimbingan bagi warga negara yang dipromosikan dengan tujuan memulihkan kesatuan hubungan mendasar antara warga negara asuh dan masyarakat. Pengembangan pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga negara adopsi dengan tujuan menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Narapidana dalam sistem kriminal memiliki hak untuk menerima bimbingan spiritual dan fisik, hak mereka untuk melakukan ibadah, berurusan dengan orang asing dari keluarga dan orang lain, mendapatkan informasi, baik melalui media cetak dan elektronik, mendapatkan pendidikan yang memadai, dll. Hak-hak ini tidak diperoleh secara otomatis, tetapi dengan kondisi atau kriteria

tertentu seperti untuk mendapatkan rujukan, asimilasi harus mematuhi ketentuan yang ditentukan. Sehingga hak-hak warga negara diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, ayat (2), Pasal 29, ayat (2) dan Pasal 36, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat dipertahankan dengan baik, maka untuk setiap kelompok warga negara yang dipromosikan, syarat dan prosedur yang berbeda ditentukan karena masing-masing kelompok memiliki hak yang berbeda..

Menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin, tidak boleh ditafsirkan bahwa pemberian rujukan kepada tahanan dan siswa untuk merusak mereka, tetapi pemberian remisi juga mesti ditinjau dari sisi kemanusiaan dan kepentingan napi. Sisi kemanusiaan remisi merupakan wujud kepedulian manusia yang menjaga integritas. Pemberian remisi kepada narapidana akan meningkatkan kualitas diri napi itu sendiri. Selain itu juga dapat memperbaiki hubungan Sosial di masyarakat dan menjalankan kehidupannya secara normal.³

Ketentuan dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, rujukan adalah hak yang diberikan kepada terpidana dan anak-anak penjahat yang telah berlaku baik selama kejahatan. Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999, tentang persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak narapidana, rujukan adalah pengurangan dalam periode kepatuhan dengan hukuman pidana kepada narapidana dan anak-anak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam

³ Anonim, "Pemberian Remisi", melalui www.news.okezone.com, diakses Rabu, 1 Agustus 2018 Pukul 22.25 wib.

undang-undang. Faktanya, Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 32/1999 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak kriminal yang melakukan tindak pidana berhak untuk mendapatkan rujukan. Dengan demikian, rujukan tersebut bukan hadiah, dalam bentuk pengurangan hukuman berdasarkan belas kasihan negara terhadap terpidana, melainkan hak yang diberikan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

Mengenai masalah remisi, kebijakan yang diadopsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah moratorium remisi tahanan teroris dan korupsi. Dimulai dengan penerbitan nomor surat: PAS-HM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011 oleh Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Direktur Manajemen Bash dan Baran) berbicara kepada Kepala Kantor Regional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Kepala Divisi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terkait dengan moratorium (penundaan), konsesi pengampunan dan masa percobaan (tahanan korupsi dan terorisme) ditransmisikan sedemikian rupa sehingga Kepala Ketentuan Pemasyarakatan memerintahkan kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk segera menindaklanjuti moratorium dan penangguhan kejahatan korupsi.) Konsesi pengampunan dan masa percobaan.⁴

Yasonna Laoly,⁵ meluncurkan pidato untuk meninjau kondisi untuk memberikan remisi dalam peraturan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang koreksi. Peraturan tersebut menetapkan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

bahwa setiap tahanan memiliki hak untuk remisi dan masa percobaan. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana untuk meninjau Peraturan Pemerintah No. 99/2012 untuk memberikan remisi kepada tahanan yang korup. Menurutnya, remisi adalah hak bagi semua tahanan. Debat dalam studi pemberian remisi untuk mengutuk korupsi adalah apakah kebijakan pemberian remisi untuk mengutuk korupsi sesuai atau tidak dalam kerangka realisasi masyarakat sipil yang berbasis di Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari 1945.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana. Walaupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pun menyatakan bahwa remisi merupakan sebuah hak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejauh apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tetap dilekati dengan hak untuk mendapatkan remisi. Dalam konteks ini, terpidana korupsi pun memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Dalam sistem kriminal yang diadopsi oleh Indonesia, tidak ada perbedaan dalam nomenklatur antara mereka yang dihukum karena korupsi dan pelanggaran pidana lainnya.

Pasal 1, angka 5, UU nomor 12 tahun 1995 tentang koreksi merujuk pada narapidana dalam istilah narapidana. Mereka yang dihukum karena korupsi juga disebut sebagai tahanan. Dengan demikian, mereka yang dihukum karena korupsi memiliki hak yang sama dengan tahanan lainnya. Oleh karena itu, pemberian

remisi kepada mereka yang dihukum korupsi adalah bentuk keadilan. Ini karena pemberian remisi untuk mengutuk korupsi pada dasarnya memberikan hak kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Paragraf 1) pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan dan harus menghormati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Menurut artikel ini, kita tahu bahwa setiap warga negara memiliki posisi hukum yang sama atau biasa disebut Kesetaraan di depan hukum.

Ini berarti bahwa ada posisi yang sama di depan hukum di mana orang tidak boleh melepaskan hak dan kewajiban mereka, bahkan jika mereka telah melakukan kejahatan. Berhenti memberikan remisi kepada para koruptor yang dikutuk adalah kontradiksi dengan artikel tersebut. Ini karena semua orang dianggap sama dan setara, sehingga ketika rujukan diberikan kepada terpidana lain, mereka yang dihukum korupsi harus dianggap berhak untuk mendapatkan hak itu. Pengakhiran rujukan yang dilakukan secara terbatas menyebabkan perbedaan dalam perlakuan rujukan di mana para pelaku kejahatan umum akan terus diberikan dan tidak ada pelanggar khusus yang akan diberikan. Kebijakan ini adalah bentuk dan perlakuan diskriminatif terhadap napi.

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini disusun dengan judul: **“Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Bagaimana proses pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan?
- c. Bagaimana kendala dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, itu adalah untuk menambahkan visi dan harta bagi sains di bidang hukum acara pidana, terutama pemberian rujukan kepada tahanan korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku yang baik saat berada di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan gagasan untuk kepentingan Negara, Bangsa dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar dapat memahami pemberian rujukan kepada narapidana korup

sebagai pemenuhan hak atas perilaku yang baik di Lembaga Masyarakatan

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum untuk memberikan rujukan kepada tahanan yang korup sesuai dengan hak untuk berperilaku baik di lembaga masyarakatan.
2. Untuk mengetahui proses pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Masyarakatan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Masyarakatan.

C. Metode Penelitian

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang materi hukum primer dalam bentuk karya tulis ilmiah, buku dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier dalam bentuk bahan hukum yang memberikan instruksi dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Internet, dll. yang ada hubungannya dengan hal-hal sesuai dengan judul ini

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dan dokumentasi studi atau studi literatur yang mengumpulkan data dan informasi melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta di Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang tidak pernah berakhir. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka kerja konseptual adalah kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara definisi / konsep tertentu yang akan diperiksa. Menurut judul penelitian yang diusulkan judul “Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama

di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)”, maka dapat menjelaskan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pemberian adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu.
2. Remisi menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.
3. Narapidana adalah narapidana yang menderita kejahatan kehilangan kemerdekaan di penjara.
4. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan pada suatu masalah atau organisasi demi keuntungan..
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Remisi

Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dihukum karena kejahatan. Disamping itu Andi Hamzah berpendapat remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.⁶

Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 agustus.

Remisi pada pemerintahan belanda dahulu merupakan suatu anugerah. Dalam sistem pemasyarakatan remisi ini merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak setiap warga binaan. Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selain itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani.

Adapun dasar hukum yang ditemukan dalam memberikan rujukan, dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

1. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999;

⁶ Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 97.

2. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak warga negara di penjara.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 mengatur ketentuan syarat dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak tahanan. Sehubungan dengan syarat dan prosedur untuk memberikan rujukan yang diatur dalam Pasal 34 PP No. 99 tahun 2012. Ketentuan pasal 34 mengatur “Setiap Narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yang dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

1. berkelakuan baik, dan;
2. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Adapun untuk persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan:

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
2. dalam mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

Ketentuan remisi juga diatur dalam Pasal 34A yang mengatur:

Pemberian remisi bagi narapidana yang dihukum karena melakukan tindak terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang serius dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, selain memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam artikel 34 Anda juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan polisi untuk membantu membongkar kasus-kasus pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar denda dan kompensasi sesuai dengan keputusan yudisial bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi; dan

- c. berpartisipasi dalam program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan / atau Badan Nasional untuk Memerangi Terorisme, dan menyatakan janji;
 - 1) kesetiaan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis untuk tahanan warga negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi tindakan terorisme secara tertulis untuk tahanan warga negara asing.

Adapun Sistem Lembaga Pemasyarakatan, mereka yang dikenakan masa penahanan akan diberikan hak-hak yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Koreksi Pasal 14 (1). Salah satu hak tahanan adalah remisi. Negara memiliki hak untuk memperbaiki pelanggar hukum yang melakukan tindak pidana melalui pelatihan. Agar pelatihan berjalan dengan baik, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan adalah memberikan rujukan kepada tahanan yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemberian remisi di Republik Indonesia telah terjadi sejak negara Indonesia merdeka dari tangan penjajah, sehingga hak asasi manusia tetap dapat diberikan walaupun masih terpidana. Pemberian referensi sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 tentang koreksi adalah hak masing-masing napi. Dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan lima (5) keputusan dalam hal ini dan ini menunjukkan adanya perkembangan politik dalam administrasi hukum terkait dengan perlakuan terhadap tahanan di Indonesia.⁷

Ada beberapa jenis remisi dalam Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, antara lain:⁸

⁷ Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 48.

⁸ *Ibid.*

1. Remisi umum, yaitu pengurangan periode pidana yang diberikan kepada terpidana dan pelanggaran pidana dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.
2. Remisi khusus, yaitu pengurangan periode pidana yang diberikan kepada tahanan dan keturunan kriminal pada hari libur keagamaan yang dirayakan oleh orang yang bersangkutan dan dilakukan hingga 1 (satu) tahun untuk setiap agama.
3. Tambahan Remisi, yaitu pengurangan periode pidana yang diberikan kepada terpidana dan keturunan kriminal yang memberikan layanan kepada negara, melakukan tindakan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan tindakan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
4. Puluhan tahun remisi, yaitu pengurangan kepatuhan terhadap masa pidana yang diberikan kepada tahanan setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payung dari sistem lembaga pemasyarakatan Indonesia yang menyelenggarakan sistem pidana dan berwenang untuk memberikan rujukan. Kepala Kantor Regional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang untuk memberikan referensi. Pemberian rujukan tersebut didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kepala Kantor Regional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyerahkan laporan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Pasal 2 Kepmen

Kumdang No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999). Sejak akhir tahun 1999 Indonesia mengenal remisi khusus yakni remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari raya yang paling diagungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh pemeluknya.⁹

B. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wikipedia, "Narapidana", melalui www.wikipedia.org, diakses Jumat, 3 Agustus 2018 Pukul 21.30 wib.

Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:¹¹

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat

¹¹ *Ibid.*

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.¹³ Pakar hukum mencoba memberikan makna dan isi pada istilah tersebut, tetapi sejauh ini belum ada keseragaman pendapat dalam pemahaman para ahli yang disampaikan. Definisi kejahatan di Adami Chazawi adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Pompe merumuskan bahwa tindakan pidana (*strafbaar feit*) tidak lebih dari tindakan yang, menurut rumusan hukum, telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Anda merumuskan bahwa kejahatan (*strafbaar feit*) adalah perilaku manusia yang terancam oleh hukum dan peraturan pidana.

¹² Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹³ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

¹⁴ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

- c. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan kejahatan itu adalah tindakan di mana para pelaku bisa dikenai hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan sebuah strafbaar fief adalah tindakan ilegal yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang dinyatakan dapat dihukum.¹⁵

Kejahatan adalah bagian dasar dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang ketika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, untuk hubungan kesalahan antara situasi dan tindakannya yang menyebabkan celaan itu harus disengaja atau lalai.¹⁶

Melakukan praktik hukum untuk mengutuk seorang terdakwa yang muncul di hadapan pengadilan untuk tuduhan melakukan kejahatan tertentu, diharuskan untuk mematuhi semua elemen yang terkandung dalam kejahatan tersebut. Jika terdakwa adalah tindakan kriminal yang mengandung unsur kesalahan atau melanggar hukum, unsur itu juga harus ada di dalam pelakunya, dalam arti harus dibuktikan. Namun, jika dalam perumusan suatu tindak pidana dituduh tidak memiliki unsur pada orang (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa tidak ada unsur kesalahan dalam penulis, dengan mempertimbangkan prinsip non-kriminal tanpa kesalahan.¹⁷

Kemampuan untuk bertanggung jawab menjadi sangat penting dalam hal pelanggaran pidana dan tidak dalam kasus pelanggaran pidana. Untuk terjadinya

¹⁵ *Ibid.*, halaman 75.

¹⁶ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁷ *Ibid.*

atau realisasi tindak pidana, cukup untuk membuktikan semua unsur yang ada dalam tindak pidana yang relevan.¹⁸

Berdasarkan hal ini, tidak adanya unsur-unsur tertentu dalam suatu kejahatan dengan kurangnya kemampuan untuk bertanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu adalah masalah yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika hakim menganggap bahwa unsur kejahatan belum terbukti, yang berarti bahwa beberapa tindak pidana belum dilakukan, putusan hakim berisi pembebasan semua dakwaan. Namun, jika hakim menganggap bahwa terdakwa tidak dapat memikul tanggung jawab (pasal 44 KUHP), putusan akan berisi pengabaian klaim. Moeljatno mengatakan unsur-unsur kejahatan sebelumnya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. perbuatan
- b. Apa yang dilarang (oleh hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi mereka yang melanggar larangan);

Menurut R. Tresna, unsur-unsur kejahatan adalah sebagai berikut:²⁰

- a. perbuatan / serangkaian tindakan;
- b. Itu bertentangan dengan hukum dan peraturan;
- c. diadakan tindakan penghukuman

Meskipun detail dari dua formula sebelumnya tampak berbeda, tetapi pada dasarnya ada kesamaan, yaitu tidak memisahkan elemen tindakan mereka dengan elemen orang tersebut.

¹⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 79.

²⁰ *Ibid.*, halaman 80.

Kejahatan yang terkandung dalam KUHP secara umum dapat diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis elemen, yaitu elemen subjektif dan elemen objektif. Elemen subyektif adalah elemen yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku, termasuk semua yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan elemen objektif adalah elemen yang ada hubungannya dengan kondisi, yaitu, dalam situasi di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu kejahatan adalah:²¹

- a. Disengaja atau tidak disengaja (dolus atau rasa bersalah);
- b. Tujuan atau suara percobaan atau penggerusan seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Berbagai tujuan;
- d. Rencanakan ke depan;
- e. Merasa takut.

Unsur-unsur objektif kejahatan adalah:²²

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas pembuat;
- c. Kausalitas, yaitu, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

2. Tindak Pidana Korupsi

Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan

²¹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

²² *Ibid.*, halaman 46.

tersebut melanggar hukum karena telah merusak bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Penyalahgunaan wewenang, peluang dan fasilitas;
- b. Perkaya diri Anda, orang lain, atau korporasi;
- c. Ini merusak keuangan negara atau ekonomi negara.

Korupsi, yang sekarang dikenal sebagai kejahatan luar biasa, berawal dari penyuapan yang telah diatur dalam KUHP, dan kemudian secara khusus menekankan penyuapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana penyuapan.²³ Ini hanya beberapa contoh tindakan korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Berikan atau terima hadiah (suap);
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam posisi;
- c. Berpartisipasi dalam penggelapan dana untuk pembelian barang;
- d. menerima gravitasi

Dalam arti luas, korupsi adalah tindakan yang diambil untuk menjadi kaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Kegiatan diperkaya dengan penggunaan posisi, di mana orang tersebut adalah orang yang melayani di departemen swasta atau departemen pemerintah. Korupsi sendiri dapat muncul di mana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini, oleh karena itu, untuk belajar dan menemukan solusi, kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kejahatan kriminal.

²³ Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 62.

Pada umumnya masyarakat melihat kasus korupsi hanya dari sudut uang atau yang ada nilainya yang menimbulkan kerugian Negara, dan tidak pernah melihat dari sisi manusia atau kualitas manusianya, pada umumnya kerugian yang dikorupsi dikaitkan beratnya hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku korupsi.²⁴ Penanganan perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh institusi khusus bernama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Kejahatan korupsi.²⁵

Korupsi atau juga disebut tindakan pengayaan diri sendiri atau kelompok adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur korupsi apabila dicermati dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selanjutnya dikaitkan dengan korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah:

Setiap orang yang melanggar hukum melakukan tindakan pengayaan kepada dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau ekonomi Negara, untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimum Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat dikenakan. Apa yang dipahami oleh

²⁴ Monang Siahaan. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: Gramedia, halaman 91.

²⁵ Mahrus Ali. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, halaman 61.

"keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah kondisi yang dapat digunakan sebagai alasan penuntutan pidana dilakukan dengan dana yang ditujukan untuk menangani situasi berbahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, mengatasi krisis ekonomi dan pengulangan moneter, dan korupsi Ada 3 elemen korupsi, antara lain.:

- a. Setiap orang adalah orang atau individu atau milik korporasi. Ketika korporasi berarti kumpulan orang dan / atau aset yang terorganisir, baik badan hukum dan non-hukum, itu terkandung dalam ketentuan umum UU No. 31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, apa yang dipahami melawan hukum adalah tindakan di mana tindakan itu bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku satu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas diundangkannya norma-norma pidana dalam undang-undang pasal 1 ayat (1) suatu tindakan tidak dapat dikecam, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan undang-undang pidana saat ini.
- c. Tindakan, tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau perusahaan yang menyalahgunakan wewenangnya, peluang atau cara karena tuduhan atau Biaya yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama minimal 1 (satu) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun dan / atau denda minimal Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini menetapkan bahwa informasi tentang tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang atau perusahaan lain ketika melakukan tindak pidana korupsi adalah tindakan yang jelas-jelas berbahaya bagi Negara.

Korupsi juga memiliki beberapa jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Discretionery corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena kebebasan untuk menentukan kebijakan, bahkan jika tampaknya legal, itu bukan praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh: Server dengan lisensi Pekerja Asing menyediakan layanan yang lebih cepat untuk "broker", atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada pelamar biasa. Alasannya karena broker adalah orang yang dapat memberikan penghasilan tambahan
- b. *Korupsi ilegal adalah jenis tindakan yang mencoba menghancurkan* bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya

sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

- c. *Mercenary corruption*, adalah jenis korupsi yang ditujukan untuk ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- d. Ideologi korupsi adalah jenis korupsi ilegal dan diskresioner yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal Watergate adalah contoh korupsi ideologis, di mana beberapa orang berkomitmen pada Presiden Nixon dalam tempat hukum atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung memenangkan pemilihan umum

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan nilai sejarah dan produk alami. Indonesia memiliki banyak kisah sejarah, karena pada zaman kuno Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak kerajaan besar. Demikian pula dengan praktik korupsi yang ada, dari era pra-kemerdekaan Indonesia hingga era demokrasi, praktik korupsi kini telah terjadi dan banyak perbaikan telah dilakukan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga membuat korupsi semakin sulit diberantas.

- a. Di Zaman Kerajaan Di era kerajaan, praktik korupsi hanya terjadi dalam perebutan kekuasaan, di mana ini juga dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga mereka dan memperluas wilayah mereka. Di era kemerdekaan Indonesia dan di era pasca-kemerdekaan Indonesia. Di era ini, yang masih di bawah kepemimpinan Presiden Ir Soekarno, jelas bahwa Badan Pemberantasan Korupsi dibentuk dua kali, yaitu, Paran dan Operasi Budhi. Kedua badan itu dibentuk untuk memantau praktik korupsi yang terjadi pada waktu itu ketika salah satu dari mereka mengisi formulir yang sekarang dikenal sebagai kekayaan pejabat negara. Sementara itu, Operasi Budhi terutama didedikasikan untuk perusahaan milik negara yang dianggap rentan terhadap praktik korupsi.
- b. Selama era Orde Baru Selama era Orde Baru, praktik korupsi juga diamati dengan pembentukan badan khusus untuk menangani masalah ini, yaitu Komite Empat dan juga Opstib (Operasi Tertib).
- c. Di era reformasi Di era reformasi, praktik korupsi telah menyebar di mana-mana, seperti virus yang telah menginfeksi semua elemen administrasi negara. Dalam urutan ini, pemimpin Negara Indonesia adalah Presiden BJ Habibie. Pada saat kepemimpinannya, Presiden merumuskan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Administrasi Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan juga pembentukan beberapa komisi atau lembaga baru, seperti lembaga KPKPN , KPPU atau Ombudsman. Juga diikuti oleh presiden berikutnya, presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan untuk Pemberantasan Korupsi (TGTPK).

d. Di Era Demokrasi Kembali ke era saat ini, yaitu, Demokrasi, ada lembaga yang berurusan dengan pelanggaran korupsi, yang kita sudah tahu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana KPK dibantu oleh lembaga hukum di Indonesia dalam misi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga independen yang independen dan bebas dari pengaruh kekuatan apa pun. Tugas dan wewenang KPK telah jelas digambarkan dalam UU No. 30 tahun 2002.

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang memiliki banyak makna atau memiliki maksud dan tujuan, ada tujuan baik dan niat buruk. Ada juga tujuan yang mereka anggap baik untuk diri mereka sendiri tetapi itu memberikan hasil buruk bagi orang lain. Terkait dengan pembahasan dalam tesis, yaitu, korupsi, adalah tindakan yang baik menurut atau untuk diri mereka sendiri, tetapi sangat merugikan orang lain, dalam hal ini mereka adalah rakyat, bangsa dan negara. Bersama dengan perkembangan sistem teknologi di Negara Indonesia, ini juga membuat tradisi atau budaya. Korupsi di Indonesia meningkat atau berkembang, serta tingkat dan prosedur untuk melakukan pelanggaran korupsi. Dalam perkembangan zaman atau dapat dikatakan bahwa itu adalah era globalisasi, dimana era adalah perkembangan zaman yang sudah ada atau sebelumnya, maka kebutuhan setiap individu akan semakin berkembang. Ini juga merupakan penyebab meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi dan kurangnya pendapatan dapat menjadi hal-hal yang menjadi dasar bagi orang untuk melakukan korupsi dan yang membuat mereka meningkatkan prosedur korupsi untuk menghasilkan keuntungan bagi staf mereka sendiri. Ada

juga pendapat lain tentang penyebab korupsi oleh beberapa ahli hukum, terutama di bidang korupsi. Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah sebagai berikut:

"Deskripsi pegawai terlalu besar, tanggung jawab publik rendah. Kepemimpinan lemah, gaji pegawai negeri di bawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Selain itu, sifat konsumsi juga kurang, pengawasan dalam organisasi, peluang yang tersedia, pengawasan eksternal yang lemah, lembaga legislatif yang lemah, budaya upeti, permisif (sepenuhnya diizinkan), saya tidak ingin tahu, ketamakan dan lemahnya penegakan hukum"²⁶

Adapun Ilham Gunawan, ia mengatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut ini: Tidak adanya atau lemahnya kepemimpinan di posisi-posisi kunci yang dapat menginspirasi dan mempengaruhi perilaku yang mengendalikan korupsi.

- a. Kelemahan dalam ajaran agama dan etika.
- b. Efek kolonialisme atau pengaruh pemerintah asing tidak membangkitkan kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk mengekang korupsi.
- c. Pengaruh pendidikan kecil dan lemah.
- d. Kemiskinan Struktural
- e. Sanksi hukum yang lemah.
- f. Lingkungan anti korupsi yang tidak memadai dan terbatas.
- g. Struktur pemerintahan yang lunak.
- h. Perubahan radikal, sehingga stabilitas mental terganggu. Ketika sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit tradisional.

²⁶ Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

- i. Kondisi masyarakat akibat korupsi dalam birokrasi dapat mencerminkan keadaan umum masyarakat..²⁷

Setiap tindakan harus memiliki sebab dan akibat di mana sebab dan akibat tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Terkait dengan korupsi, penyebab dan konsekuensi yang berasal dari tindakan ini memiliki dampak luas pada kehidupan orang di suatu negara. Tidak hanya itu, korupsi juga sangat buruk bagi perkembangan suatu negara. Bahkan dampak dari tindak pidana korupsi juga dapat mengganggu kedaulatan suatu negara. Juga dalam hubungan internasional, jika di suatu negara, tindak pidana korupsi sangat sering terjadi, menyebabkan gangguan ekonomi di negara tersebut, yang dapat membuat hubungan bilateral kurang harmonis. Karena negara yang memiliki hubungan kerja sama tidak nyaman dan membuat negara lain tidak ingin menjalin hubungan kerja sama di masa depan.

Dari beberapa sumber saya menemukan dampak korupsi sebagai berikut:

- a. Menurunnya kepercayaan pada pemerintah Sebagai hasil dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi, ini telah mengurangi kepercayaan pada pemerintah. Selain itu, negara-negara lain juga mengandalkan negara yang pejabatnya bebas dari korupsi, apakah mereka bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi atau bidang lainnya. Ini akan menghasilkan perkembangan ekonomi dan mengganggu stabilitas ekonomi negara, yang merupakan stabilitas politik.

²⁷ *Ibid.*

- b. Pengurangan otoritas pemerintah dalam masyarakat Jika banyak pejabat pemerintah melakukan penyelewengan keuangan negara, publik akan apatis terhadap semua saran dan tindakan pemerintah. Sikap apatis ini akan membuat keamanan nasional rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Pengurangan penerimaan negara. Pendapatan negara untuk pembangunan diperoleh dari dua Sektor, yaitu dari pengumpulan penerimaan pajak dan pendapatan dapat dikurangi jika tidak disimpan dari barang selundupan dan penyelewengan oleh pejabat pemerintah di sektor pendapatan.
- c. Kerentanan keamanan dan perlawanan negara Keamanan dan perlawanan negara akan rapuh jika pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang ingin memaksakan ideologi atau pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Ia menggunakan suap sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
- d. Hukum tidak lagi dihormati, negara kita adalah negara hukum di mana semuanya harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk mencapai supremasi hukum tidak akan terwujud jika mereka yang dipercayakan dengan hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat dihormati, dipatuhi dan tidak ditangani oleh publik.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Definisi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Fasilitas Pemasyarakatan adalah tempat untuk

melakukan pembinaan bagi Narapidana dan Mahasiswa Pemasarakatan. Unit lembaga pemasarakatan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pemandu tahanan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Regional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.²⁸

Lembaga Pemasarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kota, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

- a. Menurut usia:
 - 1) Lembaga Pemasarakatan untuk anak
 - 2) Lembaga Pemasarakatan khusus pemuda
 - 3) Lembaga Pemasarakatan untuk dewasa.

²⁸ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 59.

- b. Menurut jenis kelamin:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki
- c. Menurut kapasitasnya:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan dalam sistem KUHP jenis hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana seumur hidup maupun pidana sementara) dan pidana kurungan. Sedangkan ketentuan terhadap pelayanan tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam peraturan menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata cara penempatan, perawatan tahanan dan tata tertib rumah tahanan Negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pemberian Remisi Kepada Tahanan Korupsi Sesuai Dengan Hak Untuk Berperilaku Baik Saat Berada Di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁹

Sementara di Lembaga Pemasyarakatan, penghuni LP masih mendapatkan hak mereka yang lain seperti manusia. Hak-hak sipil tetap dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan perhatian medis, makanan, minuman, tempat tidur, pelatihan, olahraga atau rekreasi. Untuk menjalankan sistem pidana, UU No. 12 tahun 1995 tentang koreksi secara eksplisit mengatur hak-hak tahanan. Pasal 14 UU 12 tahun 1995 tentang koreksi menetapkan bahwa:

1. Tahanan berhak:
 - a. Beribadahlah sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda.
 - b. Dapatkan perhatian, baik spiritual maupun fisik.
 - c. Dapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - d. Dapatkan layanan kesehatan dan makanan yang memadai.
 - e. Pemerasan transportasi.

²⁹ Dwidja Prayitno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 108.

- f. Dapatkan bahan bacaan dan ikuti transmisi media lain yang tidak dilarang.
- g. Dapatkan gaji atau premi untuk pekerjaan yang dilakukan.
- h. Terima kunjungan keluarga, nasihat hukum atau orang lain.
- i. Dapatkan kesempatan untuk berasimilasi, termasuk cuti keluarga.
- j. Dapatkan masa percobaan.
- k. Dapatkan lisensi gratis.
- l. Dapatkan hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, posisi untuk mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Hak Pemasyrakatan adalah hak setiap tahanan, tetapi hak-hak ini tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan kondisi atau kriteria tertentu, serta untuk memperoleh rujukan Persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak ini diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang amandemen kedua Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak warga negara. disambut.

Rujukan atau pengurangan periode kriminal adalah hak yang paling diantisipasi untuk setiap narapidana. Remisi adalah salah satu motivasi untuk mendorong diri sendiri sehingga suatu hari mereka dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.⁴² Konsesi remisi dimaksudkan untuk menanamkan rasa persatuan dan persatuan, rasa nasionalisme dengan semangat gotong royong, semangat telorance dan jiwa musyawarah untuk konsensus positif.

Rujukan adalah pelaksanaan pembinaan dan bimbingan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Rujukan adalah salah satu alat hukum paling penting untuk mencapai tujuan sistem pidana. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang koreksi dalam huruf (i) pasal 14 menetapkan bahwa salah satu hak tahanan adalah untuk mendapatkan pengurangan hukuman / periode kriminal (remisi).

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang koreksi tidak memberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana pelaksanaan rujukan dilakukan, peraturan pelaksanaan dibuat, dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006 jo pemerintah Peraturan nomor 99 tahun 2012 tentang amandemen kedua Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak tahanan. Sebagaimana ditunjukkan di atas, rujukan adalah salah satu hak penjara, tetapi Peraturan Implementasi Nomor 32 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Jo nomor 28 tahun 2006, Peraturan Pemerintah Jo Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan dari Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Prosedur untuk Implementasi Hak-Hak Warga. Panduan Pemasarakatan tidak secara khusus mengatur pemberian rujukan karena hanya 3 (tiga) artikel yang bersifat umum yang menunjukkan peraturan yang lebih besar dalam Keputusan Presiden.

Masalah remisi dalam sistem konseling penjara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 bersama dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999, pada tahun yang sama peraturan remisi dipindahkan karena transfer

kekuasaan dari pemerintahan Habibie ke pemerintahan Gusdur, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri dan Peraturan Nomor Republik Indonesia: M.09.HN.02.01 tahun 1999. Mengenai Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang rujukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Hak-Hak Tahanan, rujukan adalah pengurangan dalam periode kepatuhan dengan hukuman pidana yang dikeluarkan oleh terpidana dan anak kriminal. yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tidak memberikan arti remisi dalam pasal 1 yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki hak untuk menerima remisi adalah semua narapidana dan anak-anak nakal yang menderita kejahatan sementara dan pengasingan dengan ketentuan bahwa orang yang bersangkutan berperilaku baik. sementara dalam kejahatan, di mana rujukan diberikan oleh Menteri Hukum dan Undang-Undang Undangan Republik Indonesia, yang sekarang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana Kepala Penjara dan KAKANWIL membuat proposal untuk mendapatkan rujukan bagi tahanan yang berhak menerimanya, selambat-lambatnya satu hari sebelum rujukan diberikan.

Dasar hukum untuk memberikan rujukan telah dimodifikasi beberapa kali, termasuk untuk tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 dikeluarkan dan belum diterapkan, tetapi kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Remisi yang telah berlaku dan telah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sejauh ini adalah sebagai berikut:

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 Bijblad No. 13515 jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 diberikan hanya pada hari ulang tahun Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden No. 156 tanggal 19 April 1950 tertuang dalam Berita Negara No. 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Cara Petisi untuk amandemen hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987.
4. Keputusan Presiden nomor 69 tahun 1999 tentang pengurangan masa hukuman (remisi).
5. Keputusan Presiden nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.M.09.HN.02.01 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan

Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.10.HN.02.01 1999 tentang Delegasi Otoritas. Rujukan khusus diberikan.

Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan terbaru, yaitu nomor lima (5), tetapi ketentuan tersebut masih ditambah dengan sejumlah ketentuan lainnya, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk referensi sekarang:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang koreksi (pasal 14).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 120, tahun 1955, 23 Juli 1955, tentang pengampunan khusus.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. M.10.HN.02.01 1999 tentang Delegasi Otoritas untuk Konsesi Referral Khusus.
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M.04.HN.02.01 tahun 2000 tentang rujukan tambahan untuk tahanan dan mahasiswa penjara.
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang prosedur untuk mengajukan permohonan remisi bagi narapidana yang hidup untuk tahanan seumur hidup sebagai tahanan sementara.

7. Keputusan Menteri Hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 1999 tentang penerapan Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999.
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M.01.HN.02.01 2001 tentang tertunda rujukan khusus dan rujukan khusus bersyarat dan rujukan tambahan.
9. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 26 Mei 2000 tentang perubahan kejahatan penjara seumur hidup dalam kejahatan sementara di penjara.
10. Surat Edaran No. W8-PK.04.01-2586, 18 April 1993, tentang pengangkatan para pemimpin buruh.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, ada tiga jenis rujukan, yaitu:

1. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.
2. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari libur keagamaan yang dirayakan oleh tahanan dan anak-anak yang bersangkutan, asalkan suatu agama memiliki lebih dari satu hari libur keagamaan dalam setahun, maka hari libur yang dipilih adalah yang paling dimuliakan oleh para pengikut Agama yang dimaksud. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Republik Indonesia No.M.09.HN.02.01 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3, ayat (2), dinyatakan bahwa konsesi Referensi khusus terjadi di:

- a. Setiap Idul Fitri untuk tahanan Muslim dan anak-anak kriminal;
 - b. Setiap Natal untuk tahanan Kristen dan anak-anak penjahat;
 - c. Nyepi setiap hari untuk tahanan Hindu dan anak-anak kriminal;
 - d. Setiap hari Waisak untuk tahanan Buddha dan anak-anak kriminal;
3. Referensi tambahan adalah yang diberikan jika Tahanan atau Anak Pidana terlibat selama tindak pidana:
- a. Memberikan layanan kepada Negara;
 - b. Melakukan tindakan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
atau
 - c. Lakukan tindakan yang membantu dalam pengembangan kegiatan lembaga pemasyarakatan.

B. Proses Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama Di Lembaga Pemasyarakatan

Pemberian rujukan untuk tahanan secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak tahanan dan Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang rujukan. Namun, dalam perkembangannya, rujukan bagi terpidana korupsi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan. Hak-hak Tahanan. Perubahan-perubahan ini tidak hanya terkait dengan pemberian rujukan tetapi juga untuk penyediaan Asimilasi, Meninggalkan Menuju Bebas dan Masa Percobaan (PB). Amandemen

tersebut dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tahanan yang telah melakukan tindakan kriminal yang telah menyebabkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau telah menyebabkan banyak korban atau menyebabkan panik, cemas atau ketakutan ekstrem terhadap masyarakat.

Pengaturan rujukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tercantum dalam Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

1. Setiap tahanan dan anak kriminal memiliki hak untuk rujukan.
2. Rujukan yang disebutkan dalam ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak-anak jika mereka memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Perilaku yang baik; dan
 - b. Dia telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Bagi terpidana yang dihukum karena melakukan kejahatan teroris, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan berat hak asasi manusia dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, remisi diberikan jika mereka memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Perilaku yang baik; dan
 - b. Dia telah menyelesaikan 1/3 (sepertiga) periode kriminal.
4. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak-anak jika mereka memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 34 A

1. Remisi narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, ayat 3), diberikan oleh Menteri setelah menerima pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
2. Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, ayat 1, harus ditentukan dengan keputusan menteri.

Dan secara umum, penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Asasi Pidana, menetapkan bahwa pembatasan itu dilakukan khusus terhadap tindak pidana:

1. Untuk kejahatan narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku untuk produsen dan pedagang.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Libatkan petugas penegak hukum, atur negara dan lainnya yang terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum atau administrator negara;
 - b. Dapatkan perhatian yang mengganggu komunitas; dan / atau
 - c. Mengenai kerugian negara setidaknya 1.000.000.000 rupee (satu miliar rupee).

Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Pasal demi Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Sangat menarik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Penduduk Warga Pemasarakatan, sejauh ini mereka belum memiliki peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Presiden seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang persyaratan dan prosedur pelaksanaan Hak-hak orang terpandu penjara dengan Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang remisi sebagai peraturan pelaksanaan¹⁰⁸ sementara dengan jelas Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 menyatakan: "Ketentuan mengenai remisi diatur oleh peraturan presiden".

Aturan rujukan yang ada hingga saat ini hanya terbatas pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Nomor Hak Asasi Manusia. E.PS.01.10-15 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 terkait dengan rujukan. Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Instruksi implementasi berisi masalah-masalah berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 28/2006 mulai berlaku untuk Referensi Idul Fitri Khusus 2007.
2. Diarahkan kepada tahanan dengan kasus-kasus tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2006, yang akan dirujuk untuk pertama kali dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perilaku yang baik
 - b. Dia telah menyelesaikan 1/3 (sepertiga) periode kriminal.

3. Untuk narapidana yang sudah mendapatkan rujukan pada 2007 (baik rujukan khusus Nyepi dan Vesak dan rujukan umum pada 17 Agustus 2007) terus mendapatkan rujukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 dari 1999 tentang Referral dengan evaluasi perilaku baik yang sangat ketat / selektif.
4. Kepala Kalapas / Karutan mengusulkan rujukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan persetujuan Menteri.
5. Penjelasan tindakan kriminal tertentu:
 - a. Terorisme ;
 - b. Narkotika / Psikotropika : Klasifikasi pengedar / bandar (produsen) ;
 - c. Korupsi : Nominal minimal 1 (satu) Milyar ;
 - d. Kejahatan terhadap keamanan negara : Makar ;
 - e. Kejahatan HAM berat : pembunuhan massal (*genocide*), perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa.
 - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya : *illegal logging, trafficking, cyber crime* dan *money laundering*
1. Untuk narapidana yang disebutkan dalam No. 5 yang telah menerima rujukan (baik rujukan umum dan rujukan khusus) untuk mendapatkan rujukan berikutnya (termasuk rujukan khusus dari Idul Fitri) yang diajukan oleh Kalapas / Karutan dengan file dalam file mereka dilampirkan ke kantor regional dan selanjutnya Kepala Kantor Regional meneruskan ke Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Penerapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, akan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Jangan bertentangan dengan diri Anda dan belum digantikan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru.

Pedoman teknis untuk memberikan remisi kepada narapidana korupsi dan terorisme semakin rumit dengan kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimulai dengan penerbitan nomor surat: PAS-HN.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011 oleh Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Direktur Manajemen Bash dan Manajemen Baran) berbicara kepada Kepala Kantor Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Kepala Divisi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi para narapidana untuk korupsi dan terorisme, Ketua Divisi Pemasyarakatan, yang memerintahkan Kepala UPT Pemasyarakatan untuk segera mengikuti Moratorium pemberian rujukan dan pembebasan bersyarat melalui penerapan langkah-langkah. sebagai berikut:

1. Untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerima salinan Surat Keputusan tentang masa percobaan korupsi dan terorisme, tetapi belum diperintahkan untuk menunda pelaksanaannya,

2. Menginstruksikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan UPT untuk tidak mengusulkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, lisensi pra-pembebasan dan lisensi bersyarat untuk tahanan korupsi dan terorisme.
3. Instruksikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menahan diri dari melanjutkan proposal atau memberikan rujukan Natal khusus untuk tahun 2011 bagi para tahanan korupsi dan terorisme.
4. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 berlaku sampai ketentuan baru ditetapkan yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, antisipasi pembebasan bersyarat dan lisensi bersyarat untuk tahanan dalam korupsi dan terorisme.

Alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut adalah: "Bahwa tindak pidana korupsi yang meluas tidak hanya merusak keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara umum, serta Tindakan korup harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang dilakukan. Pemberantasan harus dibuat luar biasa. Untuk menekankan dan menjadikan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi efektif, maka dianggap perlu untuk semakin memperkuat pemberian hak tahanan atas korupsi. " Penjualan masa percobaan untuk tahanan korupsi jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menganggap bahwa kebijakan pengetatan pembebasan bersyarat terhadap mereka yang dihukum korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Kebijakan pengerasan pemberian hak narapidana untuk tindak pidana korupsi dan terorisme yang dilakukan oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diikuti oleh UPT pemasyarakatan yang menanggukkan pelaksanaan pembebasan bersyarat tahanan korupsi dan terorisme Beberapa kasus tahanan korupsi termasuk Ahmad Hafiz Zawawi, dkk, yang kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada 15 Desember 2011 dengan gugatan yang diajukan dengan nomor registrasi 217 / G / 2011 / PTUN-Jkt dan R. Saleh Abdul Malik, yang mengajukan gugatan dengan PTUN Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011 dengan gugatan yang diajukan dengan nomor registrasi 211 / G / 2011 / PTUN-Jkt. Saat ini, kedua tuntutan hukum tersebut masih dalam proses banding, tetapi para hakim Pengadilan Tingkat Pertama memenangkan gugatan kedua mereka melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pertimbangannya, majelis hakim merasa bahwa alasan yang digunakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak termasuk alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pencabutan masa percobaan, yang diatur secara terbatas oleh peraturan hukum dan secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik termasuk prinsip harapan.³⁰

Tidak lama kemudian, pada 16 Desember 2011, Direktur Jenderal Pemasyarakatan kembali mengeluarkan surat dengan Nomor. PAS-PK 01.01.02-171 tentang Usulan untuk pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Pengerasan Kebijakan Remisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Kepala Divisi Koreksi

³⁰ Putusan Nomor 211/G/2011/PTUN Jkt.

di seluruh Indonesia. Isi surat itu adalah: "Mengikuti surat sebelumnya PAS-HM01.02.42 tanggal 31 Oktober 2011 tentang moratorium pemberian hak-hak tahanan dalam tindak pidana korupsi dan terorisme. Mengenai kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal-hal berikut ini dihormati:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006
 - a. Pasal 34A Ayat (1) menyatakan bahwa "remisi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah menerima pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan."
 - b. Pasal 34A Ayat (2) menyatakan bahwa "Pemberian rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Menteri."
2. Oleh karena itu, Kalapas / Karutan dapat mengajukan rujukan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (menggunakan formulir terlampir dan disesuaikan dengan setiap kasus / jenis kasus). tindak pidana).
3. Usulan rujukan sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas, tanpa kecuali, dikirim melalui Kepala Kantor Regional untuk dikirim ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang kemudian akan mempertimbangkan Menteri untuk mendapatkan keputusan

Berkenaan dengan surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, masih banyak hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Surat edaran ini tampaknya "melunakkan" proposal rujukan bagi para tahanan yang korup daripada surat edaran sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2011. Jelas bahwa surat edaran

kedua mendasarkan haknya pada Pasal 34A Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menetapkan bahwa "Referensi untuk Narapidana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) 111 diberikan oleh Menteri setelah menerima pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan." Pertanyaannya, apa parameter pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sehingga Menteri bisa memberikan rujukan bagi narapidana

Karena tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan pasal dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006. Dan belum ada pengaturan lain mengenai rujukan ini di tingkat Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan¹²¹. Namun, dengan meninjau ketentuan Pasal 34A Ayat (3), tahanan menerima Referral jika mereka "memenuhi persyaratan, yaitu, perilaku yang baik dan telah menyelesaikan 1/3 (sepertiga) dari periode pidana." Menurut aturan-aturan ini, persyaratan yang diperlukan bagi tahanan untuk mendapatkan remisi adalah perilaku yang baik dan mereka telah menjalani 1/3 (sepertiga) periode kriminal.

Penjelasan tentang "perilaku baik" yang ditemukan penulis dalam Penjelasan pasal demi pasal Penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang persyaratan dan prosedur pelaksanaan hak-hak tahanan, yaitu Pasal 34 yang menyatakan: " Yang dimaksud dengan perilaku yang baik adalah mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak ada tindakan disipliner yang dicatat dalam buku Catatan F selama periode waktu yang dihitung untuk rujukan. " Agar penjelasan untuk menyimpulkan bahwa rujukan dapat diperoleh, terpidana korupsi harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak tunduk pada tindakan disipliner yang dicatat dalam Catatan F untuk periode waktu yang dihitung untuk rujukan
2. Telah menyelesaikan 1/3 (sepertiga) periode pidana.

Jika tidak ada aturan yang menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "perilaku yang baik" di sini, celah akan terbuka bahwa "dapat" digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan justifikasi. Penilaian perilaku yang baik bisa sangat subjektif. Hal yang sama dapat dilihat dalam keputusan TUN Pengadilan Jakarta Nomor 211 / G / 2011 / PTUN Jkt di mana terdakwa (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) menyatakan dalam tanggapannya "Dalam hal pembebasan bersyarat, Pasal 43 Paragraf (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 mensyaratkan kewajiban untuk memperhatikan "kepentingan, keamanan dan ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat." Ungkapan kepentingan, keamanan dan ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat merupakan kombinasi norma-norma yang tidak jelas atau norma-norma yang, dalam teori hukum, membuka ruang untuk penafsiran terdakwa sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Hukum Lembaga Pemasyarakatan atau PP Nomor 32 tahun 1999 dan PP Nomor 28 tahun 2006 untuk melaksanakan ketentuan mengenai tindakan Koreksi termasuk penerbitan kebijakan masa percobaan.³¹

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan Unit Layanan Teknis (UPT), Bagian Pendaftaran bertanggung jawab untuk memproses data yang terkait dengan

³¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2011/PTUN-Jkt.

narapidana. Sebagai bagian dari sektor orientasi, salah satu tugas utama adalah memilih dan mempersiapkan rujukan tahanan untuk dikirim ke kantor regional setempat. Menurut hasil wawancara mereka menyatakan bahwa:

“Pihaknya secara otomatis akan mengusulkan para narapidana untuk mendapatkan remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus dengan catatan sepanjang narapidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak mempunyai catatan dalam register F, dalam artian tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana biasa (tindak pidana umum) akan mendapat pengusulan setelah yang bersangkutan menjalani pidana sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 tahun 2006 tetap dilakukan pengusulan remisi setelah yang bersangkutan menjalani $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa tahananannya. Usulan tersebut kemudian diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kewenangan pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam PP 28 Tahun 2006 tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi, kewenangan untuk memberikan remisi tersebut ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pihaknya selaku Unit Pelayanan Teknis hanya bersifat sebatas melakukan pengusulan remisi terhadap narapidana yang ada.”

Remisi adalah hak tahanan sebagaimana diatur dalam Hukum Lembaga Pemasyarakatan, tetapi narapidana tidak akan menerimanya secara otomatis. Untuk mendapatkannya, narapidana diharapkan selalu berperilaku benar dengan menaati aturan lembaga pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa remisi adalah "hadiah" bagi narapidana yang berperilaku benar dan, oleh karena itu, diharapkan menjadi stimulus untuk mengurangi terjadinya bentrokan dan kekacauan di antara napi yang mungkin terjadi karena tahanan akan mencegah mereka akan terdaftar dalam catatan F, yang akan menyebabkan mereka tidak mendapatkan rujukan. Perlu dicatat bahwa kehidupan di tahanan yang terisolasi dengan mudah menyebabkan kebosanan dan dengan mudah memicu konflik antara narapidana, serta antara narapidana dan petugas.

Sehubungan dengan kebijakan pengetatan konsesi moratorium atas remisi tahanan korupsi dan terorisme, menurut hasil wawancara.:

“Disatu sisi kebijakan tersebut adalah wajar karena tindak pidana korupsi dan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Namun disisi lain, dengan diperketatnya pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan terorisme akan menimbulkan masalah baru di lembaga pemasyarakatan. Ditakutkan, kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah para narapidana tersebut akan menjadi sulit untuk diatur dan kecenderungannya akan melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di lembaga pemasyarakatan karena secara logika toh dengan bersikap baik dan mematuhi peraturan yang ada tidak ada hasil (reward) yang mereka dapatkan. Walaupun Lapas Tanjung Gusta memiliki kapasitas daya tampung sampai dengan 750 orang narapidana, dan saat ini masih

berisi 319 narapidana (data pada tanggal 1 April 2016) namun jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta hanya sedikit yang bertugas di bidang pengamanan sehingga sejauh mungkin dilakukan usaha-usaha preventif untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan”.

Ada terpidana korupsi yang dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupee) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp 210.122.975,00 (Dua Ratus sepuluh juta Seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupee) mensubsidi 8 (delapan) bulan kurungan. Dia kemudian membuat pernyataan kepada Kantor Kejaksaan tentang ketidakmungkinan membayar denda kriminal atau mengganti uang, jadi dia harus melalui penjara, bukan denda dan uang pengganti. Karena dia ditahan di penjara, dia tahu bahwa, sebagai narapidana yang korup, dia tidak akan mendapatkan rujukan.

Menurutnya, sejak dia ditangkap pada 18 Maret 2017 hingga sekarang, dia belum pernah menerima rujukan dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus selalu mematuhi peraturan penjara (tidak melanggarnya) agar tidak mendaftarkan di Registry F.

Kasus lain dengan orang lain yang dihukum karena korupsi, penulis, mengakui bahwa Tim Pengamat Kriminal Pusat (TPP) telah merekomendasikan agar ia diberikan pengecualian bersyarat dengan syarat bahwa ia telah membayar denda dan uang pengganti atau jika ia tidak dapat membayar akan dikenakan ke penjara dan penjara karena kewajiban membayar uang. Pengganti Jika Anda telah

membayar denda dan uang pengganti atau melakukan penjara kriminal untuk mengganti denda dan uang pengganti, Surat Pengabaian Bersyarat Anda akan dikeluarkan segera. Kewajiban untuk dipenjara sebagai pengganti denda dan kewajiban untuk membayar uang pengganti yang telah Anda buat dan sesuai dengan lampiran surat itu, harus gratis.

Koreksi adalah proses terapeutik di mana tahanan merasa selaras dengan masyarakat sekitarnya setelah memasuki penjara. Sistem Lembaga Pemasyarakatan juga menganggap bahwa sifat manufaktur yang melanggar hukum Penduduk yang Dipelihara di Lembaga Pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya hubungan yang retak antara kehidupan, kehidupan dan mata pencaharian antara orang yang peduli dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tujuan sistem pidana dengan masyarakat (reintegrasi kehidupan, kehidupan dan mata pencaharian). Koreksi yang benar menghubungkan proses kehidupan negatif antara tahanan dengan elemen masyarakat melalui pelatihan, pergeseran menuju kehidupan yang positif.

C. Kendala Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama Di Lembaga Pemasyarakatan

Adapun yang dimaksud dengan mewujudkan penerapan hukum adalah mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan manfaat penerapan hukum. Proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif jika rantai proses terbentuk yang tidak boleh dipisahkan, seperti: penyelidikan, tuntutan jaksa, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum

mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena itu, ada masalah dalam penerapan hukum, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:³²

1. Substansi hukum yang akan dipertahankan;
2. Struktur aparat penegak hukum; dan
3. Budaya masyarakat.

Faktor-faktor ini dijelaskan menurut, antara lain:³³

1. Faktor hukum dalam diri mereka sendiri;
2. Faktor penegakan hukum;
3. Faktor fasilitas atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor budaya.

Kelima faktor ini terkait erat satu sama lain, karena mereka adalah inti dari penegakan hukum, juga merupakan ukuran efektivitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme aksi aparat dan aparat penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie, elemen-elemen ini termasuk:³⁴

1. Lembaga penegakan hukum dan berbagai fasilitas pendukung dan infrastruktur serta mekanisme kerja kelembagaan mereka;
2. Budaya kerja yang terkait dengan perangkat Anda, termasuk yang terkait dengan kesejahteraan perangkat Anda; dan

³² Blogspot, “*Hukum Kepolisian*” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

3. Perangkat regulasi yang mendukung kinerja kelembagaan dan yang mengatur materi hukum yang digunakan sebagai standar kerja, baik hukum material maupun hukum pameran..

Upaya penegakan hukum yang sistematis harus memperhatikan ketiga aspek ini secara bersamaan, sehingga proses internal penegakan hukum dan keadilan dapat diperbarui. Dalam penerapan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum di atas, ada beberapa kendala yang disebabkan oleh penerapan hukum itu sendiri, hambatan tersebut antara lain:³⁵

1. Kemampuan terbatas untuk menempatkan diri Anda dalam peran pihak lain yang berinteraksi dengan Anda.
2. Tingkat aspirasi relatif tidak tinggi.
3. Emosi sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat proyeksi.
4. Kurangnya kapasitas untuk menunda kepuasan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya kekuatan inovatif, yang sebenarnya adalah sepasang konservatisme.

Peningkatan teknologi pendeteksian kejahatan memiliki peran yang sangat penting untuk kepastian dan penanganan kasus-kasus pidana, sehingga tanpa fasilitas atau fasilitas ini tidak akan mungkin bagi petugas penegak hukum untuk menyelaraskan peran mereka yang seharusnya dengan peran nyata mereka. . sebagai berikut:³⁶

1. Apa yang tidak ada memiliki hak baru;

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

2. Apa yang rusak atau salah diperbaiki atau diperbaiki;
3. Semakin sedikit harus ditambahkan;
4. Kemacetan harus dihilangkan;
5. Mereka yang menarik atau menolak harus dipromosikan atau ditingkatkan.

Faktor ketiga adalah faktor fasilitas atau fasilitas yang membantu penerapan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri, yang menyatakan bahwa hukum tidak mungkin dilanjutkan tanpa masalah tanpa fasilitas atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau fasilitas yang memadai meliputi, antara lain, sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pembiayaan yang memadai, dll. Jika itu tidak terpenuhi, tidak mungkin bagi polisi untuk mencapai tujuan mereka. Kita dapat membayangkan bagaimana penerapan peraturan akan bekerja selama aparat aplikasi memiliki pendidikan yang tidak memadai, tata kelola organisasi yang buruk, serta pendanaan yang minim.³⁷

1. Faktor-faktor yang menghambat pemberian Remisi

Menurut hasil penyelidikan yang dilakukan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta di Medan dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada napi, masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain:

a. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan rujukan, masih ada hal-hal yang secara hukum menghambat pelaksanaannya, kendala-kendala tersebut adalah: Kurangnya fasilitas hukum dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat

³⁷ *Ibid.*

yang merupakan dasar hukum dan struktural sebagai pendukung atau dasar untuk ketentuan operasional. pengawasan terhadap rujukan, dalam hal ini hukum dan peraturan yang berlaku yang berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam pengawasan rujukan. Karena pengawasan rujukan melibatkan beberapa lembaga, termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, seperti Hakim Pengawas dan Pengamat dan Jaksa Penuntut Umum yang terlibat secara tidak langsung karena seringnya keterlambatan dalam pengiriman / penyerahan eksekusi. oleh Kantor Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan dalam mengirimkan rujukan untuk tahanan.

b. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Tidak adanya lembaga atau institusi yang secara khusus mengawasi pemberian rujukan kepada tahanan. Ini sangat diperlukan untuk meminimalkan terjadinya keterlambatan dalam penyediaan hak-hak tahanan, terutama rujukan dan mengurangi kesalahan sekecil mungkin dalam pengiriman uang. Ini, tentu saja, disertai dengan persyaratan remisi yang lebih spesifik.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dalam fungsi dan fungsi utamanya kompeten untuk melakukan tugas-tugas ini, selain itu tidak ada cara untuk menghitung referensi. Contoh sumber daya manusia yang terbatas untuk pegawai Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta di Medan yang bertugas di bagian pendaftaran belum berpartisipasi dalam pelatihan dan pendidikan tentang perhitungan rujukan, sehingga jumlah petugas di divisi ini

sangat minim. Dilihat dari jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta di Medan, saat ini ada sekitar 600 orang. Setidaknya 10 (sepuluh) karyawan yang bekerja di departemen pendaftaran, pada kenyataannya, saat ini hanya ada 5 (lima) karyawan, termasuk Kepala Subbagian Pendaftaran, yang menjadi kendala dalam kelancaran proposal tahanan untuk mendapatkan remisi.

Keterbatasan pegawai yang bertugas di bagian registrasi serta karena banyaknya narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun remisi di lapas diusulkan sampai 5 (lima) kali yaitu:

- 1) Remisi umum;
- 2) Remisi khusus Hari Raya Idul Fitri;
- 3) Remisi Khusus Hari Natal;
- 4) Remisi Khusus Waisak;
- 5) Remisi Khusus Nyepi.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Tidak adanya fasilitas untuk penghitung rujukan, karena perhitungannya masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan alat Telram yang juga digunakan untuk menghitung Eksploitasi (penghitungan gratis / tahanan gratis). Dengan tidak adanya fasilitas untuk menghitung remisi yang masih digunakan secara manual menggunakan alat teleram, perhitungan ini harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat canggih seperti komputerisasi.

d. Faktor dari Perilaku Narapidana

Salah satu faktor sebagai penghambat rujukan adalah dari para napi itu sendiri, di mana para napi terlibat / mengambil tindakan disipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga para napi termasuk dalam daftar registrasi F Registry, sehingga bahwa hak untuk mendapatkan remisi dicabut, seperti:

- 1) para narapidana mencoba melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan atau melarikan diri dan kemudian ditangkap lagi, maka proposal rujukan yang dimaksud menjadi hambatan untuk mendapatkan rujukan.
- 2) Narapidana membuat atau terlibat dalam skandal di penjara.
- 3) Tahanan menentang petugas pemasyarakatan.

e. Faktor Budaya/Kultural

Lalu, masih ada faktor yang menghambat budaya / budaya dalam pemberian remisi, yaitu:

- 1) Ada keterlambatan dalam hal persyaratan untuk pengajuan referensi, seperti; Ini menarik hukuman dari Pengadilan Distrik, yang memutuskan kasus tahanan sampai kadang-kadang diusulkan untuk mendapatkan rujukan, meskipun tahanan telah diputuskan oleh pengadilan untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengusulkan.
- 2) Keterlambatan pelaksanaan kantor kejaksaan negara sehingga tahanan tidak mengikat secara hukum dapat menghalangi proposal rujukan. Penundaan eksekusi oleh jaksa penuntut merupakan faktor pembatas bagi narapidana untuk diajukan remisi, misalnya, hakim distrik telah

menghukum napi untuk waktu yang lama, tetapi eksekusi Kantor Kejaksaan belum tiba. . Sementara pada saat itu tahanan sudah bisa mengusulkan bahwa ia akan membayar rujukan karena ia mendekati 17 Agustus atau pada hari libur keagamaan, sehingga tahanan tidak dapat diusulkan untuk remisi.

2. Upaya Terhadap Kendala Dalam Pemberian Remisi

Perlu adanya upaya penyempurnaan dengan melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pemberian remisi, antara lain;

a. Faktor Yuridis

Memenuhi sebanyak mungkin dengan hukum dan peraturan dan peraturan operasi yang mengatur penyediaan rujukan, terutama yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Koreksi. Sambil menunggu adanya regulasi hukum dan regulasi implementasi yang berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam pengawasan konsesi rujukan. Karena pengawasan rujukan melibatkan beberapa lembaga, termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, seperti Pengawas dan Pengamat, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Penuntut Umum yang secara tidak langsung terlibat dalam mengajukan rujukan bagi tahanan.

b. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Berdayakan semua lembaga atau lembaga yang terlibat dalam pengawasan penyediaan rujukan kepada narapidana, melalui pembentukan hubungan baik dengan lembaga terkait. Ini sangat diperlukan untuk

meminimalkan terjadinya keterlambatan dalam penyediaan hak-hak tahanan, terutama rujukan dan mengurangi kesalahan sekecil mungkin dalam pengiriman uang.

Peningkatan sumber daya manusia yang mampu dan kompeten di bidang pekerjaannya, di mana karyawan harus memiliki pengalaman dalam koreksi untuk menciptakan kerja sama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas karyawan, petugas khusus dalam registri paling sering dimasukkan dalam berbagai pelatihan kriminal.

Sebagai dukungan untuk penggabungan petugas di bidang pendaftaran agar dapat lebih cepat dalam pemberian proposal rujukan, dengan mempertimbangkan bahwa penghuni di penjara saat ini memiliki kapasitas lebih besar, sehingga dalam proses pengajuan rujukan ke Anda bisa sering terlambat. Di sisi lain, program sosialisasi untuk petugas khusus yang bertanggung jawab atas bagian orientasi (pendaftaran) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam proposal rujukan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Tingkatkan perolehan fasilitas untuk perhitungan rujukan, tidak lagi menggunakannya secara manual, tetapi dengan teknologi canggih, dengan fasilitas komputer khusus yang dapat diprogram untuk menghitung rujukan. Memfasilitasi rujukan, karena data para napi terperinci dengan baik dan ini akan memudahkan penerapan perhitungan rujukan untuk setiap narapidana.

d. Faktor dari Perilaku Narapidana

Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui orientasi yang terstruktur dan berkesinambungan sehingga narapidana menyadari kesalahan dan tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan, dan memiliki keterampilan yang diperlukan setelah napi selesai menjalani hukuman pidana.

e. Faktor budaya/kultural

Kemudian, upaya juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan rujukan, yaitu untuk membangun hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Kejaksaan dan Polisi untuk mempercepat pengiriman. kalimat. , pelaksanaan surat penahanan jaksa dan polisi sehingga usulan rujukan tidak menjadi kendala. Sehingga napi dapat diusulkan telah menerima rujukan, terutama pada 17 Agustus atau pada hari libur keagamaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum tentang pemberian remisi kepada narapidana untuk korupsi sebagai kepatuhan terhadap hak untuk berperilaku baik ketika mereka berada di lembaga pemasyarakatan adalah Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang koreksi (pasal 14), Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 99 jo. 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak narapidana, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120 tahun 1955, 23 Juli 1955 tentang pengampunan khusus, keputusan Menteri Hukum dan Hukum Republik Indonesia no. .10.HN.02.01 1999 tentang pendelegasian wewenang untuk memberikan rujukan khusus, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M.04.HN.02.01 tahun 2000 tentang rujukan tambahan untuk tahanan dan siswa di fasilitas pemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.03.PS.01.04 tahun 2000 tentang prosedur untuk mengajukan permintaan rujukan bagi tahanan yang dieksekusi i Kejahatan penjara seumur hidup menjadi kejahatan penjara sementara, Menteri Hukum dan Keputusan Republik Indonesia No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang implementasi Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999,

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M.01.HN.02.01 tahun 2001 tentang rujukan tawaran khusus dan rujukan khusus bersyarat dan rujukan tambahan, Surat Edaran No.E.PS.01-03-15 26 Mei 2000 tentang mengubah kejahatan penjara seumur hidup menjadi kejahatan penjara sementara.

2. Perlunya mempertanyakan hak-hak tahanan untuk tindak pidana korupsi. untuk diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum karena narapidana adalah warga negara yang perlu diayomi walaupun telah melakukan pelanggaran hukum. Penghukuman bukan berarti pencabutan hak-hak yang melekat pada dirinya. Dan secara filosofis pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan) dan resosialisasi. Sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan atas dasar Asas persamaan perlakuan dan pelayanan ternyata tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana korupsi. Masih terdapat perlakuan diskriminatif terhadap mereka terbukti dengan perbedaan perlakuan dalam menikmati hak-haknya sebagai narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut bisa terlihat dalam persyaratan memperoleh remisi dimana bagi narapidana tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu telah menjalani $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) masa pidananya sebelum dapat menikmati remisi. Disamping itu, ketentuan adanya pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan kepada menteri untuk dapat diberikannya remisi tidak mempunyai parameter semakin jelas untuk

menjadikan semakin jelas bukti diskriminasi terhadap mereka yang didakwa melakukan korupsi

3. Mengenai pemberian referensi, masih ada hal-hal yang masih ada menghambat dalam pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi Narapidana, yaitu: Narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mencukupi dan memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana serta keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, karena selama ini pengerjaannya masih dilaksanakan secara manual. Disisi lain Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, serta keterlambatan petikan vonis dari Pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan serta Surat penahanan dari Kepolisian. Sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui Melakukan pembinaan terstruktur dan berkesinambungan dengan tujuan supaya Narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran lagi, meningkatkan sumber daya manusia petugas baik secara kualitas dan kuantitas dengan mengikutsertakan berbagai pelatihan terkait, mengadakan sarana penghitung Remisi melalui komputersasi yang di program perhitungan Remisi, mengadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas dibagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi, mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan

Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian.

B. Saran

1. Disarankan untuk membuat peraturan yang ada efektif atau untuk membuat peraturan hukum dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan dasar hukum dan struktural sebagai pendukung atau dasar untuk ketentuan operasional pengawasan rujukan pengawasan yang mengikat untuk Semua pihak terkait dengan pemberian atau pengawasan pemberian rujukan kepada tahanan. Karena partisipasi beberapa lembaga dalam pengawasan rujukan yang diberikan oleh undang-undang, petugas juga diharapkan lebih konsisten dan berhati-hati dalam penerapan kondisi khusus yang secara hukum membedakan rujukan yang diterima antara tahanan.
2. Untuk menghindari kebingungan ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konsesi rujukan, direkomendasikan bahwa lembaga pengawas untuk pengawasan rujukan secara alami didirikan dengan payung hukum yang kuat sebagai dasar bagi lembaga pengawas di kinerja tugas mereka. Dengan adanya badan pengawas rujukan dan kerangka hukumnya, diharapkan kurangnya koordinasi antara pengawas rujukan tidak akan terjadi lagi atau diminimalkan. Untuk mendukung hal ini, perlu juga diadakan pertemuan berkala antara pengawas untuk rujukan yang dilakukan secara berkelanjutan.

3. Untuk meminimalkan hambatan yang terjadi dalam konteks implementasi rujukan, disarankan untuk menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan lembaga terkait lainnya. Untuk mendukung rujukan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam bentuk database untuk penghitungan rujukan, serta untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan berkelanjutan sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dwidja Prayitno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mahrus Ali. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press
- Monang Siahaan. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: Gramedia
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Topo Santoso. 2012. *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan*. Jakarta: Pustaka Larasan

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

C. Website

Anonim, “Pemberian Remisi”, melalui *www.news.okezone.com*, diakses Rabu, 1 Agustus 2018 Pukul 22.25 wib

Wikipedia, “Narapidana”, melalui *www.wikipedia.org*, diakses Kamis, 2 Agustus 2018 Pukul 21.25 wib

Blogspot, “*Hukum Kepolisian*” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN
Jl. Pemasarakatan No.27 Tanjung Gusta Medan Telp. (061) 8452195 Fax. 8462924
Laman : www.lapas1medan.com / Email : lapas1medan27@yahoo.com

23 Oktober 2018

Nomor : W2.E1.PK.05.11 – 4015
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Telah Selesai**
Melaksanakan Riset

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
di -
Medan

Bersama ini dengan hormat kami terangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Todo Jordan Siagian
NPM : 1306200562
Program Studi : Strata I (S1)
Judul : **Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai**
Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama di Lembaga
Pemasarakatan Klas I Medan

Adalah benar telah melaksanakan Riset di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala, *[Signature]*

Budi A. Situngkir, A.Md.IP.SH.MH
Nip. 19751021 199803 1 001

Tembusan :
1. Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan HAM Sumatera Utara.
2. Mahasiswa Ybs.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TODO JORDAN SIAGIAN
NPM : 1306200562
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPS : PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS PERILAKU BAIK SELAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Usta Medan)
PEMBIMBING I : M. NASIR SITOMPUL, SH., MH
PEMBIMBING II : HIDAYAT, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
5-11-2018	Penyerahan skripsi		
8-11-2018	- Sesuaikan dengan Pedoman penulisan skripsi ; Perbaiki, abstrak, latar belakang, rumusan masalah		
3-12-2018	- Perbaiki BAB II, footnote. Sempurnakan		
7-12-2018	- perbaiki BAB III, ditambahkan lagi, footnote. Sempurnakan yang salah, kesalahan		
7-1-2019	- perbaiki BAB IV (kesimpulan & saran)		
10-1-2019	- perbaiki daftar pustaka		
11-1-2019	acc dan dilanjutkan pembimbing I		
30-1-19	Revisi Bab II		
31-1-19	Revisi Bab III		
10-2-19	Tambah contoh kasus		
20-2-19	Saran & kesimpulan		
25-2-19	ACC WAH di ujikan.		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., MH)

(M. NASIR SITOMPUL, SH., MH)

(HIDAYAT, S.H., M.H)